



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG**

NOMOR 1198 TAHUN 2026

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 477 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online "Hallo Tabalong" Kabupaten Tabalong;
8. Peraturan Daerah Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TENTANG SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

- KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong seperti dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dengan struktur adalah sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan Pengawasan Internal di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
 2. Koordinator
Koordinator adalah Sekretaris Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong yang tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasikan hubungan tugas bagian-bagian tim agar dapat bekerjasama dengan baik sehingga layanan informasi dan pengaduan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
 3. Front Office Online
Front Office Online adalah Petugas yang tugasnya memberikan informasi, mengelola administrasi pengaduan yang masuk secara online dan memelihara akun media sosial yang dimiliki Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong.
 4. Tim Penelaah
Tim Penelaah adalah tim yang terdiri dari Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong yang bertugas menerima dan menelaah seluruh pengaduan yang masuk.
 5. Tim Audit
Tim audit yang terdiri dari Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut audit atas pengaduan yang masuk dan yang menyatakan layak dan tidak layak untuk diaudit lebih lanjut.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 - b. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;
 - c. Menerbitkan surat tugas pada Tim Penelaah dan Tim Audit berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 - d. Menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 - e. Mengawasi jalannya kegiatan layanan informasi dan pengaduan yang diselenggarakan;
 2. Koordinator
 - a. Mengkoordinasikan hubungan tugas masing-masing bagian Tim agar dapat bekerjasama dengan baik sehingga layanan informasi dan pengaduan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien;
 - b. Mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas Tim Layanan Informasi dan Pengaduan;

- c. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Pimpinan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Layanan Informasi dan Pengaduan;
 - d. Memastikan bahwa semua anggota Tim Layanan Informasi dan Pengaduan bekerja dengan penuh integritas dan professional;
 - e. Melakukan verifikasi dan persetujuan atas informasi, data maupun naskah yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Masyarakat baik melalui online dan offline.
3. Front Office Online
- a. Memberikan informasi terkait semua layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan menjawab pertanyaan berkaitan informasi pelayanan pada nomor layanan whatsapp yang tersedia serta mengupload informasi di akun media sosial milik Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong;
 - b. Mengelola dan melaporkan aduan Masyarakat yang masuk melalui akun media sosial Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong, SP4N Lapor, Kotak Saran yang ada di Kantor Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong kepada Tim Penelaah.;
 - c. Memelihara akun media sosial yang dimiliki Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong dengan baik.
4. Tim Penelaah dan Tim Audit
- a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk baik secara online maupun offline;
 - b. Melakukan telaah pengaduan yang masuk baik secara online maupun offline;
 - c. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan Keputusan telaah dan audit;
 - d. Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke Penanggung Jawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 07 April 2026

Kepala Dinas,

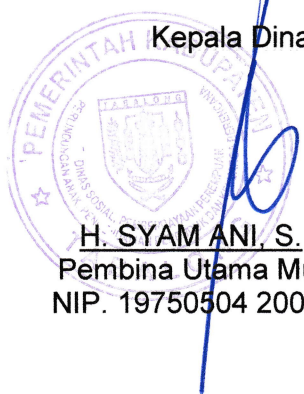


H. SYAM ANI, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750504 200003 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : 1198 Tahun 2026
 Tanggal : 07 April 2026
 Tentang Susunan Tim Penanganan Pengaduan
 Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk Dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	H. Syam Ani, S.P., M.P	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Denny Asmara, S.AP, Kp	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
3.	Qomarudin, S.Pd	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
4.	Nur Anisa, S.Pd	Anggota	Puspaga Bunga Tanjung
5.	Rustina Hayani, S.Si.T	Anggota	UPTD PPA
6.	Akhmad Mujahid	Anggota	Pendamping PKH
7.	Widiya Rahimah, S.Pd	Anggota	Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Dinas,

H. SYAM ANI, S. P., M.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750504 200003 1 012